

1. Asuransi Minyak dan Gas

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin perlengkapan pengeboran sumur minyak dan/atau gas dan/atau pekerjaan untuk memperbaiki sumur minyak dan/atau gas.

2. Jaminan (Coverage)

Cakupan risiko yang dijamin (bergantung dengan kesepakatan luas jaminan), antara lain meliputi:

Bagian – 1:

Menjamin kerugian atau kerusakan yang timbul terhadap alat pengeboran sumur minyak dan/atau gas dan/atau peralatan lain yang tidak menancap pada dasar laut (*floaters form*) sebagai akibat dari kerugian yang dijamin di dalam polis.

Bagian – 2:

- Menjamin penggantian biaya yang timbul untuk mengendalikan sumur yang tidak terkontrol hingga sumur tersebut menjadi terkontrol kembali;
- Menjamin penggantian biaya extra yang timbul untuk melakukan proses pengeboran sumur minyak kembali sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan dan dijamin dalam bagian-2 butir pertama.

3. Pengecualian (Exclusion)

Bagian – 1:

- Kerugian yang timbul akibat pemakaian yang wajar dan aus, kerusakan atau kegagalan mekanikal atau elektrikal, korosi, karat, dan lain-lain seperti tercantum di dalam polis;
- Kerugian akibat ketidakjujuran dari tertanggung atau pihak lain;
- Kerugian akibat keterlambatan produksi, kehilangan kontrak ataupun keuntungan;
- kerugian yang ditimbulkan pada saat pekerjaan perbaikan, penyesuaian, servis atau *maintenance operation*;
- Kerugian yang timbul akibat adanya keterlambatan produksi maupun kerugian terhadap hasil produksi tersebut.

Bagian – 2:

- Kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran/ledakan/tsunami akibat dari gempa bumi/letusan gunung berapi;
- Kerugian yang terjadi selama pekerjaan pengeboran, pendalaman, pengerjaan kembali;
- Melakukan pengeboran ulang atau penyelesaian dari sumur yang telah ditutup atau tidak dipergunakan;
- Kerugian terhadap sumur atau lubang;
- Kerugian atau biaya yang muncul akibat penundaan atau penangguhan produksi, hilangnya kegunaan, hilangnya produksi atau hilangnya tekanan reservoir;

- Biaya yang timbul untuk mengembalikan atau mengebor ulang sumur relief atau bagiannya.

Dan pengecualian-pengecualian lain yang terdapat dalam polis.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

6. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00.

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).

8. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen, diantaranya:

- Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani;
- Identitas diri dan perusahaan.

Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

9. Pengaduan/Keluhan

Pengaduan pelanggan dapat dilaporkan kepada *Marketing* kami atau melalui Garda Akses CALL 1 500 112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

10. Pelaporan Klaim/Kerugian

Pelaporan klaim selambat-lambatnya dilaporkan 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kerugian, yang dapat disampaikan kepada *Marketing* kami atau melalui Garda Akses CALL 1 500 112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

11. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis sampai dengan 1 tahun dan dapat diperbaharui kembali. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggung.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang dipertanggungkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungkan, bias mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

2. Batas Teritorial (Territorial Limit)

Batas teritorial mengatur cakupan daerah atau lokasi dimana tanggungan dijamin atau dicekualikan.

3. Yurisdiksi (Jurisdiction)

Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontrak asuransi.

4. Batas Pertanggungan (Limit of Liability)

Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.

- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dicekualikan dalam Polis.

- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.

- Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

- Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi


Jika Tertanggung A memiliki asuransi minyak dan gas dengan harga pertanggungan sebesar Rp 10.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,2%, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah $Rp\ 10.000.000.000,00 \times 0,2\% = Rp\ 20.000.000,00$ ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika mesin pengeboran minyak yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri

*) catatan : Perhitungan ini hanya contoh, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggung.

Prosedur & Dokumen Klaim :



Persyaratan dokumen klaim:

- Form Klaim
- Purchasing Order awal
- Berita acara
- invoice stock
- pembuktian interest (Pembuktian pembangunan dan mesin)
- Surat izin eksplorasi
- Foto kerusakan lengkap
- Laporan konsultan

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui e-mail, ataupun layanan Call Center Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui e-mail (cs@asuransiastra.com) atau surat, Website Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.